



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 319 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Mencari Reperensi atau bahan dalam penyusunan Peraturan Bupati; dan
 - c. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 september 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 319/2023
TANGGAL : 7 September 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARITO SELATAN.

No	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Kepada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	RONNY SAPUTRA, SH / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	WINDY ILBADI, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	UHING YUSIANTHO, S.Kom / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	FRANKY ELIA, SE / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

No	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
14.	ALBERTUS AFRIDUS ANDI, ST / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	JUSWAN SUDIAT, SE / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	SUDARNO, S.Kom.,M.IP / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	REPELITANI, SE / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	JURMANDI, SE / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN